



**KEPALA DESA PETUNGREJO
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PETUNGREJO
NOMOR : 188 / 47 / Kept. / 403.417.4 /2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA PETUNGREJO
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA PETUNGREJO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Petungrejo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Petungrejo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program

Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di
Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Petungrejo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/ Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Petungrejo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan/atau penetapan pemberhentian tugas tim percepatan penanggulangan tuberculosis dari Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Desa Petungrejo
Pada tanggal, 23 September 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PETUNGREJO
 NOMOR : 188/47/Kept./403.417.4 /2025
 TENTANG TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI
 DESA PETUNGREJO

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI DESA PETUNGREJO KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN POKOK
1.	Pembina	FISCO YUDHA ARISTA, S.IP,MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. Wahyudi 2. Herpin	Babinsa Desa / Kelurahan Bhabinkamtibmas Desa Petungrejo
3.	Ketua I	Suprayuda	Kepala Desa Petungrejo
4	Wakil Ketua	Adri Porianingtyas	Ketua TP PKK Desa Petungrejo
4.	Sekretaris	Gatot Sunarto	Sekretaris Desa Petungrejo
6.	Bendahara	Muchamad Afandi	Kaur Keuangan Desa Petungrejo
8.	Anggota	1. Dewi Purwatiningsih,A.Md. Keb. 2. Wiwik Ernawati,A.Md.Kep 3. Ulfa Khoirotun Nisa 4. Aisah Feriera A.D. 5. Djumali 6. Sugi Hartoyo 7. Aris Budiono 8. Mulyono 9. Tugiran 10. Prasongko Untung 11. Anas Bashori 12. Edi Susanto 13. Edi Sunaryo 14. Sarju 15. Rony Kurniawan 16. Basuki 17. Suyitno 18. Angga Eko Wawansari	Bidan Desa Perawat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua RW 001 Ketua RW 002 Ketua RW 003 Ketua RW 004 Ketua RT 001 RW 001 Ketua RT 002 RW 001 Ketua RT 003 RW 002 Ketua RT 004 RW 002 Ketua RT 005 RW 003 Ketua RT 006 RW 003

		19. Jadi	Ketua RT 007 RW 003
		20. Mislam	Ketua RT 008 RW 004
		21. Sukirno	Ketua RT 009 RW 004
		22. Supriono	Ketua RT 010 RW 004
		23. Hartini	Kader TBC
		24. Ibnu Hamzah	Direktur Bumdes

KEPALA DESA PETUNGREJO

